

**Kebijakan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation*
Program (IPDMIP) di Provinsi Lampung**

Oleh :
NUZUL LILIANA
(2326061008)



JURUSAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2023

KEBIJAKAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) DI PROVINSI LAMPUNG

Nuzul Liliana

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lampung

Abstrak

Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, khususnya pada dimensi pertanian. Hal ini menandakan petani memang selalu identik dengan kemiskinan. Bahkan beberapa ahli menghasilkan penelitian bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah pedesaan, dan aktivitas utama mereka berada pada sektor pertanian. Dua pertiga orang miskin menjalani kehidupan dari pertanian subsisten, baik sebagai petani kecil atau sebagai buruh tani berupah kecil. Melihat permasalahan ini Pemerintah Pusat mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengurangi kemiskinan khususnya pertanian irigasi. Program pertanian irigasi yang menjadi program unggulan Pemerintah Presiden Joko Widodo adalah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

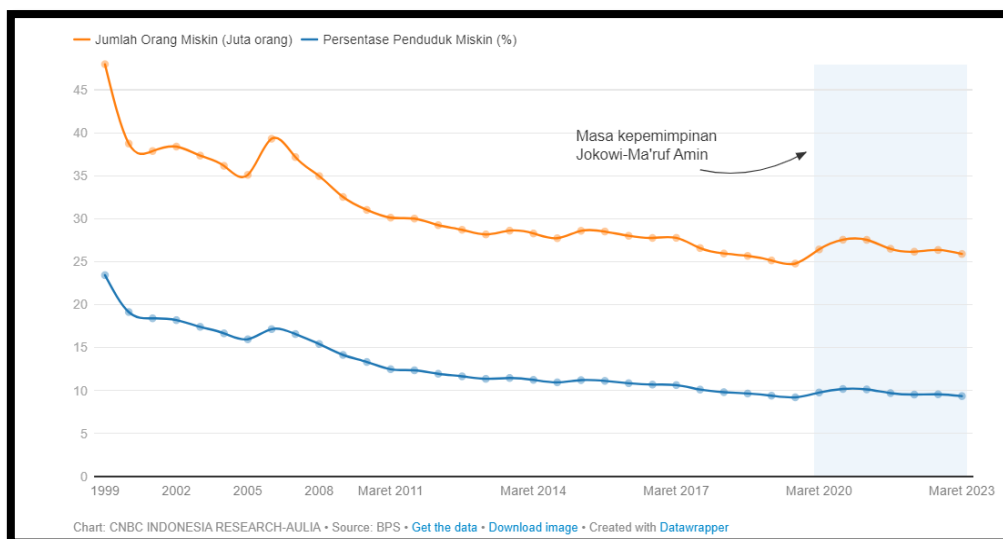
Kata Kunci : Kemiskinan, Pertanian Irigasi, *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan strategi di Indonesia bahkan hal ini diperkuat dengan diangkatnya isu kemiskinan menjadi isu strategis dalam dua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6-7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024. Hingga September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa, akibat pandemic covid-19. Berikut sajian data olah perkembangan angka kemiskinan di Indonesia. (BPS, 2023)

Tabel 1.1 Perkembangan Angka Kemiskinan dari Tahun 1999-2023



Melihat angka kemiskinan dari tahun 1999, pada 2018 tingkat kemiskinan di Indonesia untuk pertama kalinya mencapai angka di bawah dua digit tepatnya di angka 9,82% pada posisi Maret 2018. Turun jauh dari Maret yang masih di angka 10,64%. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020 karena adanya pandemic covid-19. Setelah itu, tingkat kemiskinan melanjutkan tren penurunan menjadi 9,36% per Maret 2023 dari sebelumnya 9,57% pada September 2022. Sementara jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 25,9 juta penduduk. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 460 ribu orang dibanding September 2022, atau turun 260 ribu orang dibanding Maret tahun lalu. Baik dari segi jumlah maupun persentase, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 merupakan yang terendah sejak awal pandemi Covid-19 melanda. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan nasional pada Maret 2023, diantaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun, dari 5,86% pada Agustus 2022 menjadi 5,45% pada Februari 2023, sedangkan nilai Nilai Tukar Petani (NTP) naik, dari 106,82 pada September 2022 menjadi 110,85 pada Maret 2023 (BPS, 2023).

Hal senada juga terjadi di Provinsi Lampung terdapat kenaikan yang cukup signifikan di NTP antara tahun 2018 sampai dengan 2023. NTP pada tahun 2018 di Provinsi Lampung sebesar 105,83, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 108,96. Terdapat kenaikan 3,13% dibanding NTP tahun 2018. Peningkatan NTP dikarenakan Indeks Harga yang diterima Petani

(It) mengalami kenaikan sebesar 3,21 persen dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,41 persen. (BPS, 2023)

Peningkatan NTP ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani karena NTP berkaitan dengan daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian dan berdampak pada daya belinya, hal ini akan mengindikasikan bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya. Secara konsepsi, NTP mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usaha tani. Nilai Tukar Petani yang rendah menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok yang lain. Persoalannya adalah persoalan hidup dan mati bagi petani yang punya tanah dan hidupnya hanya dari hasil-hasil pertanian. (Keumala & Zainuddin, 2018).

Perkembangan yang cukup signifikan apalagi jika kita melihat perkembangan dari 5 tahun sebelumnya. Menarik untuk dikaji apakah kenaikan NTP ditataran isu kemiskinan khususnya kemiskinan di sektor pertanian merupakan keberhasilan adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang *pro* akan sektor pertanian. Mengulas mengenai kebijakan pertanian pemerintah Indonesia dalam permasalahan kemiskinan khususnya di sektor pertanian, kebijakan yang paling populer adalah kebijakan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP). Apalagi jika melihat sumber asli pendanaan IPDMIP ini. Total anggaran program ini USD 1,679 juta selama periode 5 tahun yang bersumber dari APBN dan APBD dan melalui pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 600 juta US \$, The International Fund For Agriculture (IFAD) sebesar 98.5 US \$ (sumber : Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum, 2022). Oleh karena itu menarik untuk melakukan analisis dari kondisi kebijakan dimulai formulasi, implementasi sampai pada evaluasi IPDMIP, apakah program pemerintah IPDMIP berdampak pada kenaikan NTP petani khususnya di Provinsi Lampung dan memecahkan mata rantai kemiskinan khususnya di sektor pertanian. Berikut akan dijelaskan secara terperinci mengenai Tahapan Kebijakan IPDMIP ini sampai pada evaluasi melalui literatur review.

BAB II

Formulasi Kebijakan

A. Fase Perumusan Masalah Publik

Perumusan usulan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana, metode, resep yang dalam hal ini berupaya untuk meringankan suatu masalah, kebutuhan, serta suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik. Perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, perintah eksekutif, atau aturan administrasi. Pembuat kebijakan dapat memutuskan tidak akan mengambil tindakan positif pada beberapa permasalahan, tetapi malahan membiarkannya untuk menyelesaikan sendiri. (Meutia, 2017)

Proses perumusan masalah kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif, karena masalah kebijakan itu sendiri sedemikian kompleks. Karena itu, masalah kebijakan merupakan tahap paling kritis dalam analisa kebijakan, karena analis lebih sering memecahkan masalah yang salah dari pada menemukan pemecahan yang salah atas masalah yang benar. Kesalahan fatal dalam analisa kebijakan adalah memecahkan rumusan masalah yang salah karena analis dituntut untuk memecahkannya secara benar. Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi. (Fadillah, 2001)

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Proses kebijakan publik dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya. (Fadillah, 2001)

Sebelum menjadi sebuah perumusan masalah di dalam formulasi kebijakan, tataran pertama adalah adanya isu yang dirasakan oleh masyarakat. Isu ini berkembang dan akan ditangkap oleh pemerintah dan masuk ke dalam tahapan formulasi kebijakan. Untuk melihat runtutan awal kebijakan Program IPDMIP berikut akan dijelaskan isu yang dihadapi pemerintah sebelum adanya program ini.

Dasar pemikiran Program IPDMIP ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan petani khususnya pertanian irigasi. Di Indonesia, kemiskinan masih merupakan masalah mendasar, karena jumlah penduduk miskin masih cukup besar (24,79 juta jiwa), dan sebagian besar tinggal di perdesaan. Data BPS, di tahun 2019 persentase penduduk miskin perdesaan 12,60% dan di perkotaan 6,56%. BPS juga mencatat sebanyak 49,41% Rumah Tangga (RT) miskin menggantungkan hidupnya atau sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis, apalagi dilihat dari RT miskin paling banyak berada di pedesaan atau penduduk miskin juga lebih banyak di pedesaan. (D M I P Jakarta, 2019)

Menurut Ruauw (2010), mayoritas penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satu caranya adalah dengan bertani. Sebagai negara yang mempunyai wilayah relatif luas dengan lahan pertanian cukup menjanjikan, semestinya penduduk desa yang tinggal di perdesaan dapat hidup makmur dan sejahtera. Akan tetapi pada kenyataannya belum berkondisi demikian, karena sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan khususnya para petani/buruh tani masih banyak yang Miskin. (Yacoub & Mutiaradina, 2020)

Saragih (2017) mengatakan bahwa petani memang selalu identik dengan kemiskinan. Todaro dan Smith (2011) juga membuat generalisasi valid tentang kemiskinan, bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah pedesaan, dan aktivitas utama mereka berada pada sektor pertanian. Dua pertiga orang miskin menjalani kehidupan dari pertanian subsisten, baik sebagai petani kecil atau sebagai buruh tani berupah kecil. Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan, penduduk yang miskin berarti tidak sejahtera. Kesejahteraan tergambar dari terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya daya beli. Habibullah (2020), mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia terutama kemiskinan pedesaan yaitu yang berhubungan dengan indikator kesejahteraan petani, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), upah yang diterima buruh tani, inflasi, pendapatan perkapita. NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. (Habibullah, 2020)

NTP merupakan rasio atau perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase (BPS, 2019). Suharyanto (2019) mengatakan upah buruh tani naik, angka kemiskinan turun signifikan. Data BPS menyebutkan upah nominal harian buruh tani pada bulan september 2018 naik 0,19%, sementara jumlah penduduk miskin pada September 2018 mencapai 25,67 juta orang dengan penurunan mencapai 0,28 juta orang atau menurun sebesar 0,16%. Menurut Habibullah (2020), berdasarkan data BPS, tercatat ada kenaikan upah buruh di bulan September 2019 sebesar 1,02% apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya di bulan Maret 2019. Jadi perubahan rata-rata upah buruh per hari atau kenaikan upah ini berkontribusi pada penurunan kemiskinan di bulan September dari 9,41% menjadi 9,22%. (Habibullah, 2020)

Melihat ada keterkaitan angka kemiskinan dengan NTP maka pemerintah mengangkat isu kemiskinan ke dalam dimensi sektor pertanian dengan peningkatan NTP. Isu kemiskinan dalam sektor pertanian termasuk ke dalam isu major. Dimana isu utama (major issues) merupakan isu ditemukan di tingkat organisasi tertinggi baik nasional maupun provinsi. Isu kebijakan biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai misi organisasi. Artinya kemiskinan di sektor pertanian sangat memengaruhi segala aspek di kehidupan terutama masyarakat Indonesia yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Mengatasi masalah kemiskinan sektor pertanian ini merupakan pertanyaan dari organisasi-organisasi tingkat utama. Semakin tinggi tipe isu kebijakan, masalah (problem) yang dirumuskan analisis menjadi semakin kompleks dalam arti, masalah menjadi semakin saling bergantung, subyektif, buatan dan dinamis. Meskipun isu-isu tersebut saling bergantung, beberapa isu bersifat strategis, sementara lainnya bersifat operasional. Isu strategis (strategic issues) adalah suatu isu yang keputusannya relatif tidak dapat diubah. (Darwin, 1999).

Kemudian permasalahan ini diangkat oleh aktor kebijakan. Aktor yang berperan dalam mengangkat isu tersebut adalah Presiden Joko Widodo. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengangkatan isu kemiskinan dengan dimensi kemiskinan sektor petani yang tertuang di nawacita serta disahkan ke dalam dokumen perencanaan RPJMN 2015-2019 dan dilanjutkan kembali ke dalam RPJMN 2020-2025.

B. AGENDA SETTING

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik. Agenda setting adalah suatu tahap diputuskannya masalah yang menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi suatu kebijakan (Ripley, 1985). Agenda setting merupakan sebuah langkah awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Sehingga agenda setting menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Agenda setting adalah tahap penjabaran tahapan kebijakan lainnya. Di dalam masalah kebijakan dan agenda setting ini nantinya akan dapat diketahui ke arah mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah apakah berpihak kepada rakyat atau sebaliknya. Menurut Tomas Dye, tahapan mendefinisikan masalah itu disebut agenda setting. (Meutia, 2017)

Kegiatan menjadikan masalah publik (public problems) menjadi masalah kebijakan (policy problems) sering disebut dengan penyusunan (agenda setting). Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi persepsi, definisi, agregasi, organisasi dan representasi; yang bermuara pada terusnya suatu masalah publik dan atau suatu isu publik menjadi suatu masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan) dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik. Produk dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan publik (masalah publik) menjadi opini publik, kemudian menjadi tuntutan publik, untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicari penyelesaiannya. (Meutia, 2017)

Secara definisi agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan kegiatan tertentu. Dengan demikian maka agenda kebijakan dapat dibedakan dari tuntutan-tuntutan politik secara umum serta dengan istilah prioritas yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting dari agenda lain. (Winarno, 2016)

Agenda setting adalah tahap awal dari keseluruhan tahapan kebijakan. Karena itu analisis kebijakan memberi perhatian khusus dan menempatkan tahap agenda setting sebagai tahap yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Dalam kaitannya dengan agenda setting, maka tidak dapat terlepas dari peran aktor. Dalam tulisan James Anderson (1979), Charles Lindblom (1980), maupun James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000), aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok peran tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara individu. Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (civil society). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik (Moore, 1995).

Sebenarnya, ketika permasalahan mengenai kemiskinan pada dimensi sektor pertanian masuk ke dalam Nawacita serta RPJMN dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, secara langsung masalah ini sudah masuk ke tahapan agenda setting karena masalah ini menjadi masalah strategis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adanya penetapan menunjukkan permasalahan ini akan dilakukan intervensi melalui pemecahan kebijakan dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah guna menuntaskan masalah ini di masyarakat. Karena kegiatan perumusan RPJMN merupakan kegiatan penyusunan masalah apa saja yang akan menjadi urgensi dan diminta untuk segera diselesaikan. Ketika isu ini telah masuk ke dalam tataran RPJMN maka masalah ini akan dilakukan strategi dan kebijakan yang diturunkan menjadi program-program sebagai alternatif kebijakan. Penyusunan agenda pemerintah (agenda setting) dimulai dari kegiatan fungsional, meliputi persepsi, definisi, agregasi, organisasi dan representasi; yang

bermuara pada terusnya suatu masalah publik dan atau suatu isu publik menjadi suatu masalah yang oleh pemerintah (pembuat kebijakan) dianggap penting untuk dicari jalan keluarnya melalui kebijakan publik. Produk riil dari proses penyusunan agenda pemerintah adalah terakomodasinya kepentingan publik (masalah publik) menjadi opini publik, kemudian menjadi tuntutan publik, untuk selanjutnya menjadi masalah prioritas yang akan dicari penyelesaiannya.

C. POLICY DESIGN

Setelah isu publik diangkat dan masuk ke dalam agenda setting kebijakan. Permasalahan atau isu tersebut akan didesain oleh aktor kebijakan untuk dicari solusi atau alternatif-alternatif penyelesaian. Alternatif-alternatif penyelesaian isu publik ini setelah masuk ke dalam agenda akan menjadi sebuah kebijakan publik sebagai pemecah masalah melalui design policy. Design Policy yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dimensi kemiskinan sektor pertanian adalah meningkatkan produktivitas lahan dan memperkuat nilai tambah pertanian (RPJMN 2015-2019, 2019).

Strategi pemerintah dalam mengurai kemiskinan di sektor pertanian salah satunya melalui Peningkatan produktivitas lahan. Peningkatan produktivitas lahan ini diturunkan menjadi program dan kegiatan yang dijabarkan dalam RPJMN. Salah satu program unggulan yang dilakukan pemerintah adalah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP).

IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi. Berdasarkan pengalaman pembangunan irigasi yang telah dilakukan selama ini, disadari bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas petani-penggarap di Indonesia. Di dalam program ini terdapat banyak kegiatan sebagai penjamin keberhasilan IPDMIP.

IPDMIP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019 yang dilanjutkan kembali dalam RPJMN 2020-2024, yang mana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi. Program ini sejalan dengan Strategi Prioritas dari Negara-Negara Anggota ADB 2016-2019, untuk Indonesia adalah mencapai peningkatan investasi infrastruktur daerah dan sumberdaya air. Program ini juga sudah termasuk dalam ADB's Country Operations Business Plan, 2017–2019 for Indonesia. (D M I P Jakarta, 2019)

Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun (USD 1,679 juta) yang bersumber dari pemerintah Indonesia (APBN dan APBD) diperkirakan sebesar Rp 14 triliun (USD 1,079 juta) dan sisanya sebesar Rp 8 triliun (USD 600 juta) diperoleh dari sumber lainnya. Cakupan program IPDMIP adalah mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem irigasi. Kombinasi dari upaya ini akan meningkatkan ketahanan daerah pedesaan yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas sumberdaya air. Dukungan dari IFAD akan melengkapi upaya tersebut melalui

peningkatan performa penyuluh pertanian, peningkatan akses lembaga keuangan, peningkatan efisiensi rantai nilai dan peningkatan indeks pertanaman/pola tanam.

Kemudian, Pemerintah Indonesia juga memiliki target ambisius untuk menaikkan produksi beras dalam negeri dari sekitar 70,6 juta ton di tahun 2014 menjadi 73,4 juta ton di tahun 2015 dan menjadi 82,1 juta ton pada tahun 2018, yang jika dapat dicapai maka Indonesia tidak lagi tergantung pada beras impor dari negara lain. Upaya-upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan ini dilakukan antara lain dengan meningkatkan produktivitas, menurunkan kehilangan hasil produksi, peningkatan mutu hasil produksi dan peningkatan areal tanam melalui peningkatan infrastruktur irigasi (membangun jaringan irigasi baru seluas 1 juta ha dan merehabilitasi jaringan irigasi seluas 3 juta ha). Langkah nyata untuk mendukung inisiatif ini adalah pemerintah mengalokasikan Rp 1 triliun (sekitar US\$ 80,000,000) Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 untuk membiayai rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur irigasi provinsi dan kabupaten/kota. (D M I P Jakarta, 2019)

RPJMN Indonesia tahun 2015-2019 memprioritaskan peningkatan produktivitas tanaman pangan, melalui revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih; perbaikan irigasi melalui pembangunan 65 waduk dan 3 juta ha jaringan irigasi, perbaikan pengelolaan irigasi, peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi dan pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif pada proses perencanaan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan berdasarkan draft Alokasi Kegiatan Upaya Khusus Kementerian Pertanian, pemerintah juga akan fokus kepada pembangunan jaringan irigasi, pengembangan padi, jagung dan kedelai melalui satu kombinasi penggunaan pupuk intensif, system of rice intensification (SRI) dan pengelolaan hama dan penyakit terpadu (integrated pest and disease management-IPDM), penyediaan sarana produksi (misalnya kombinasi mesin penebar, pengering, traktor tangan, pompa air, unit gilingan padi) dan pasca panen (misalnya gudang) serta dukungan pada agribisnis.

Dalam rangka mencapai target nasional tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mendapat bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) co-financing dengan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar \$ 600 juta dan dari IFAD sebesar \$ 100 juta pelaksanaan Program IPDMIP di 74 kabupaten dalam 16 provinsi. Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman ADB No. 3529-INO dan 8327-INO (AIF) untuk Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank pada tanggal 31 Juli 2017, dan perjanjian Financing Agreement antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development pada tanggal 13 Februari 2017, maka kegiatan yang menggunakan dana pinjaman ini dapat dilaksanakan. Melalui dua perjanjian kerjasama ini pula akan dilaksanakan 2 (dua) skema pinjaman yang berbeda dimana untuk pinjaman yang bersumber dari ADB (co-financing AIF) menggunakan skema Result Based Lending (RBL) sedangkan pinjaman yang bersumber dari IFAD menggunakan skema project loan pada umumnya. (D M I P Jakarta, 2019)

Jika kita melihat formulasi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat model yang dapat kita analisis dalam proses formulasi kebijakan adalah model rasional. Model rasional merupakan kebijakan yang didapatkan dari perolehan sosial maksimum. Artinya bahwa model rasional yang digunakan oleh pemerintah harus mampu untuk menghasilkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat, (Latifa, 2016).

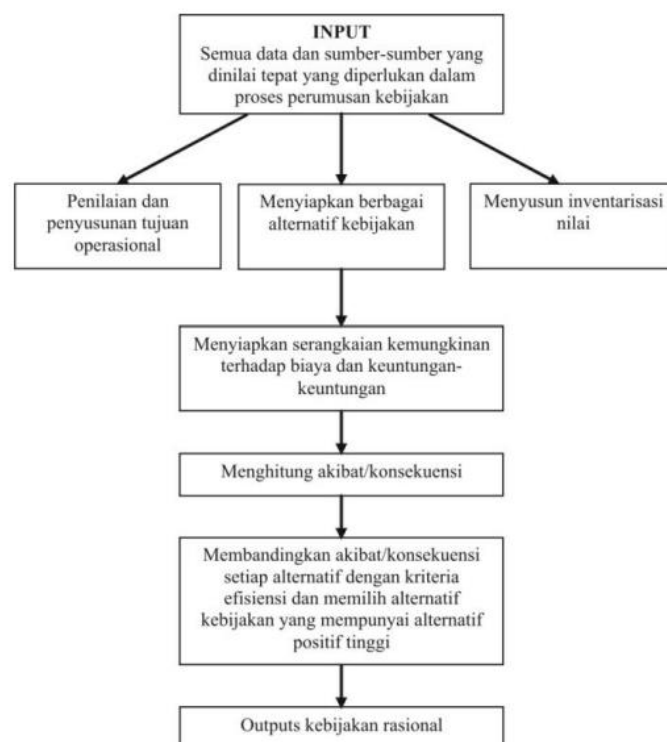
Teori ini mempreskripsikan berbagai bentuk prosedur dalam mengambil keputusan yang diperoleh dari cara yang dianggap efisien dalam merumuskan kebijakan. Model rasional berasal dari pemikiran rasionalisme dan positifisme yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan model rasional meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui

metode yang ilmiah dan rasional. Maka dapat disimpulkan bahwa keputusan publik tidak mengoptimalkan manfaat, namun hanya memenuhi kriteria pembuat kebijakan sedangkan rasionalitas manusia memiliki keterbatasan.(Suwitri, 2008)

Model rasional adalah model dimana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasionalis berakar pada penerapan rasionalisme dan positifisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara obyektif (tidak memihak) suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara yang ilmiah atau rasional, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif bagi mereka, kemudian memilih alternatif yang terbaik. Tugas dari analisis kebijakan adalah melihat perkembangan pengetahuan yang relevan dengan pemecahan masalah-masalah tersebut dan kemudian untuk penerapannya ditawarkan pada pemerintah.(Suwitri, 2008)

Penilaian Simon mengenai model rasional menyimpulkan bahwa keputusan publik dalam praktiknya tidak dapat memaksimalkan keuntungan yang lebih besar dari biaya, tetapi hanya cenderung untuk memuaskan para pembuat keputusan. Ada 3 hal yang menyebabkannya, yaitu manusia yaitu memiliki keterbatasan intelektual, mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga, serta mempunyai keterbatasan informasi. Langkah-langkah pengambilan keputusan secara rasional adalah sebagai berikut: (Lt et al., 2022)

GAMBAR 2.1 MODEL RASIONAL



Pengambilan keputusan kebijakan publik model rasional diaplikasi pemerintah melalui program IPDMIP. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana cara serta alternatif yang diambil pemerintah dalam memecahkan permasalahan kemiskinan untuk melakukan pengurangan

kemiskinan pertanian khususnya petani beririgasi. Pemerintah menjabarkan bahwa terdapat beberapa factor-faktor yang selama ini menghambat meningkatkan produktivitas petani-penggarap di Indonesia.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Lemahnya kelembagaan petani, air dan irigasi;
2. pemeliharaan prasarana sistem irigasi yang kurang;
3. lemahnya penyuluhan pertanian;
4. terbatasnya akses petani penggarap kepada sumber pembiayaan desa;
5. kepemilikan lahan yang tidak jelas;
6. kesenjangan teknologi, dan
7. Potensi komoditas.

Pemerintah menjabarkan factor-faktor penghambat kemudian mencari alternatif guna melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan produksi padi pada petani irigasi melalui beberapa komponen yang ada di IPDMIP. Komponen atau aspek IPDMIP yang dapat meningkatkan serta memecahkan permasalahan kemiskinan petani irigasi yaitu :

1. Komponen 1 : Penguatan Kapasitas Kelembagaan & Sistem Irigasi Pertanian Yang Berkelanjutan (*Strengthening of System and Institutional Capacity for Sustainable Irrigated Agriculture*) melalui
 - a. Reorganisasi dan penguatan komisi irigasi.
 - b. Pembaharuan, penerbitan dan diseminasi pedoman teknis utama .
 - c. Pembentukan sistem sertifikasi staf dan tenaga pendamping masyarakat – TPM.
 - d. Pengembangan, pemantauan dan evaluasi Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi (RP2I) di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Balai Wilayah Sungai.
 - e. Pengembangan Konsep Unit Pengelolaan Irigasi (UPI) dan percontohan UPI di 5 Daerah Irigasi.
 - f. Memastikan koordinasi antara stakeholder proyek dan memastikan efisiensi pelaksanaan proyek.
 - g. Penguatan kapasitas staf irigasi dan fasilitator .
2. Komponen 2 :Peningkatan Pengelolaan Dan Operasional & Pemeliharaan Irigasi melalui :
 - a. Pemutahiran perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Aset Irigasi (SIPA)
 - b. Penyusunan penilaian mencakup aspek teknis (Infrastruktur dan Pertanian), sosial, ekonomi, perubahan iklim dan kelembagaan di tingkat daerah irigasi
 - c. Pengumpulan dan pemrosesan pemetaan udara dan aset di lapangan, untuk 2,5 juta Ha
 - d. Pengembangan rencana pengelolaan pertanian beririgasi di tingkat daerah irigasi dan kabupaten
 - e. Pelaksanaan penilaian kinerja jaringan irigasi dan penentuan kesenjangan rencana pelayanan
 - f. Pembentukan, reorganisasi dan penguatan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), GP3A, dan IP3A
3. Komponen 3 :Peningkatan Infrastruktur Jaringan Irigasi melalui :
 - a. Penyusunan dan validasi neraca air untuk daerah irigasi besar dengan penggunaan teknologi satelit

- b. Pelaksanaan diagnosis untuk modernisasi di jaringan irigasi terpilih
 - c. Pemilihan, evaluasi dan desain rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi menggunakan pendekatan partisipatif
 - d. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi daerah irigasi dengan berbagai sumber pendanaan
 - e. *Perbaikan pengukuran air dan kampanye teknologi hemat air*
 - f. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air mikro di saluran irigasi
4. Komponen 4 : Peningkatan Pendapatan Irigasi Pertanian melalui
- a. Peningkatan produktivitas dan jasa pelayanan
 - b. Peningkatan akses pasar & jasa pelayanan
 - c. Peningkatan jasa pelayanan finansial dan penggunaannya

Masing-masing aspek akan dilihat dari sisi apakah sebagai faktor penghambat atau pendorong untuk memperhitungkan efisiensi, keuntungan dan kerugian. Alternatif akan diambil dari suatu kebijakan yang mengandung sesedikit mungkin risiko kerugian dan inefisiensi.

BAB III

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN

A. Implementasi IPDMIP

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Menurut Jones, 1987 implementasi merupakan proses yg penting dalam proses kebijakan, dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Menurut Udoji, 1981 Implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yg bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.(Widodo, 2021)

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, dan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Untuk melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi street level bureaucracy (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.(Karmanis & ST, 2021)

T. B. Smith menyatakan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program, secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur hasil dari program berdasarkan tujuan kebijakan. Hasil dari program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.(Karmanis & ST, 2021)

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan langkah-langkah sebagai implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi.
2. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai.
3. Merancang struktur proses implementasi. Dengan demikian program harus disusun secara jelas dan harus dioperasionalkan dalam bentuk proyek.

Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi adalah:

1. Pembentukan unit organisasi atau staf pelaksana upaya untuk memahami dari tujuan kebijakan pemerintah benar-benar diwujudkan,
2. Penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (Standard operating procedures/SOP).
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana.
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan pemahaman akan apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku, diantaranya adalah kejadian dan kegiatan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup usaha mengadministrasikan maupun usaha menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat tersebut mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menyebut secara tegas tujuan yang hendak dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Implementasi IPDMIP dapat kita lihat penjabaran mengenai kebijakan ini. IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Dasar pemikiran kegiatan IPDMIP, ialah untuk secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi.

IPDMIP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019, yang mana ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas. Untuk mencapai tujuan ini, akan dilaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) melalui peningkatan sistem pengelolaan irigasi, penguatan P3A, penguatan Lembaga Pengelola Irigasi serta rehabilitasi 3 juta ha daerah irigasi.

Program ini sejalan dengan Strategi Prioritas dari Negara-Negara Anggota ADB 2016-2019, untuk Indonesia adalah mencapai peningkatan investasi infrastruktur daerah dan sumberdaya air. Program ini juga sudah termasuk dalam ADB's Country Operations Business Plan, 2017–2019 for Indonesia. Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2017 – 2022. Total anggaran program ini diperkirakan sebesar Rp. 22 triliun (USD 1,679 juta) yang bersumber dari pemerintah Indonesia (APBN dan APBD) diperkirakan sebesar Rp 14 triliun (USD 1,079 juta) dan sisanya sebesar Rp 8 triliyun (USD 600 juta) diperoleh dari sumber lainnya.

B. Cakupan Program IPDMIP

Cakupan program IPDMIP adalah mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem irigasi. Kombinasi dari upaya ini akan meningkatkan ketahanan daerah pedesaan yang pada akhirnya dapat mendorong produktivitas sumberdaya air. Dukungan dari IFAD akan melengkapi upaya tersebut melalui peningkatan performa penyuluh pertanian, peningkatan akses lembaga keuangan, peningkatan efisiensi rantai nilai dan peningkatan indeks pertanaman/pola tanam. Secara ringkas kerangka program IPDMIP disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 3.1 Tabel Cakupan Program IPDMIP

Item	Program Nasional	Program IPDMIP (Results-Based Lending)
Dampak	Keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di Indonesia	Keberkelanjutan dan peningkatan produksi pertanian beririgasi di 74 kabupaten
Keluaran Utama	Rehab dan peningkatan infrastruktur irigasi; operasi dan pemeliharaan yang memadai; peningkatan partisipasi petani; penguatan kelembagaan	Sesuai dengan program nasional, dilaksanakan melalui tiga output: (i) menguatnya sistem dan kapasitas kelembagaan pertanian beririgasi berkelanjutan; (ii) meningkatnya operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan irigasi; dan (iii) Meningkatnya infrastruktur irigasi.
Tipe Kegiatan	Rehabilitasi atau Peningkatan infrastruktur irigasi; peningkatan pengelolaan aset dan anggaran berbasis kebutuhan; pendirian Persatuan Petani Pengguna Air (P ₃ A); Penguatan kelembagaan sumberdaya air dan komisi irigasi	Perbaikan panduan-panduan teknis; Operasionalisasi KOMIR; peningkatan pengelolaan aset dan anggaran berbasis kebutuhan menggunakan sistem informasi; pembentukan Persatuan Petani Pengguna Air (P ₃ A); Penguatan kelembagaan sumberdaya air; <i>water accounting</i> ; dan rehabilitasi atau peningkatan infrastruktur irigasi.
Anggaran Program	\$9.94 billion (<i>Rp. 131 triliun</i>)	\$1,679 million (<i>Rp. 22 triliun</i>)
Sumber Dana Utama dan nilai pendanaan	Pemerintah Indonesia: \$7.24 miliar (<i>Rp 95.5 triliun</i>) Mitra Lembaga Keuangan: \$2.70 miliar (<i>Rp 35.5 triliun</i>)	Pemerintah Indonesia: \$1,079 juta setara dengan <i>Rp 14 triliun</i> (64.26%) ADB: \$600 juta setara dengan <i>Rp. 8 triliun</i> (35.74%) ^a
Jangkauan Wilayah	National	74 Kabupaten dalam 16 provinsi
Periode Pelaksanaan	2015–2025	2017–2021

^a Termasuk \$100 million dari the ASEAN Infrastructure Fund.

ADB = Asian Development Bank, ASEAN = Association of Southeast Asian Nations.

Sumber: Asian Development Bank estimates.

C. Lokasi Pelaksanaan IPDMIP

Sesuai dengan skala prioritas Kementerian PUPR, Program IPDMIP akan memprioritaskan rehabilitasi jaringan irigasi yang airnya dipasok dari waduk di daerah lumbung pangan yang belum ditangani oleh kegiatan lain. Berdasarkan penilaian cepat (rapid assessment) kondisi jaringan irigasi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan tahun 2014, kegiatan akan menargetkan provinsi dan kabupaten yang kebanyakan jaringan irigasinya dalam kondisi rusak-sedang hingga rusak-berat yang tidak sepenuhnya dapat ditanggulangi dengan alokasi DAK hingga saat ini.

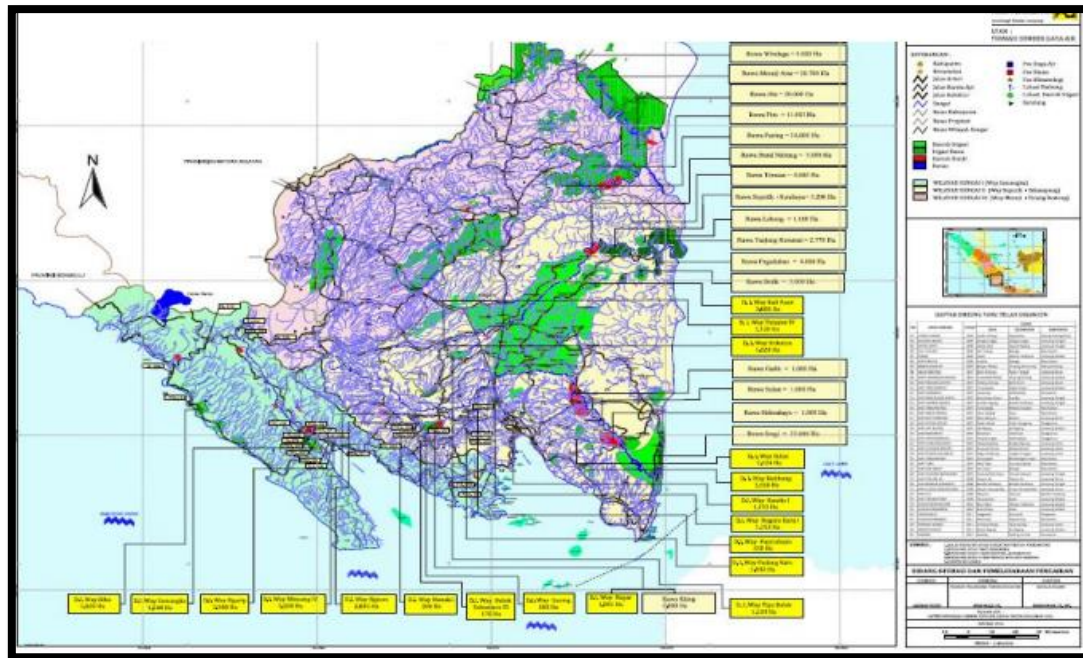
Sesuai dengan semangat desentralisasi, proses penyusunan daftar pendek kabupaten didasarkan pada konsultasi dengan pemerintah daerah (kesungguhan kabupaten untuk berpartisipasi dalam Kegiatan IPDMIP) dan juga ditentukan dengan pemenuhan kriteria kesiapan (diantaranya apakah kebijakan dan kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten telah tersedia/terbentuk dan kemampuan fiskal) dan komitmen (diantaranya penyediaan alokasi anggaran untuk O&P yang cukup dalam anggaran tahunan). Adapun lokasi provinsi dan kabupaten tersebar di 74 kabupaten dengan 16 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Lampung dengan penangkaran berada di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Tanggamus. Berikut adalah daerah penerima dana kegiatan IPDMIP di Provinsi Lampung :

Tabel 3.1 Wilayah Peserta IPDMIP Kewenangan Provinsi Lampung

No.	Kabupaten	Kecamatan
1	Tulang Bawang	Gedung Aji
2	Mesuji	Rawajitu Utara
3	Lampung Tengah	Sendang Agung
4	Pesawaran	Way Lima
5	Tanggamus	Kota Agung Timur

Tersebar pada 19 daerah irigasi dengan cakupan luas seperti di gambar peta di bawah ini :

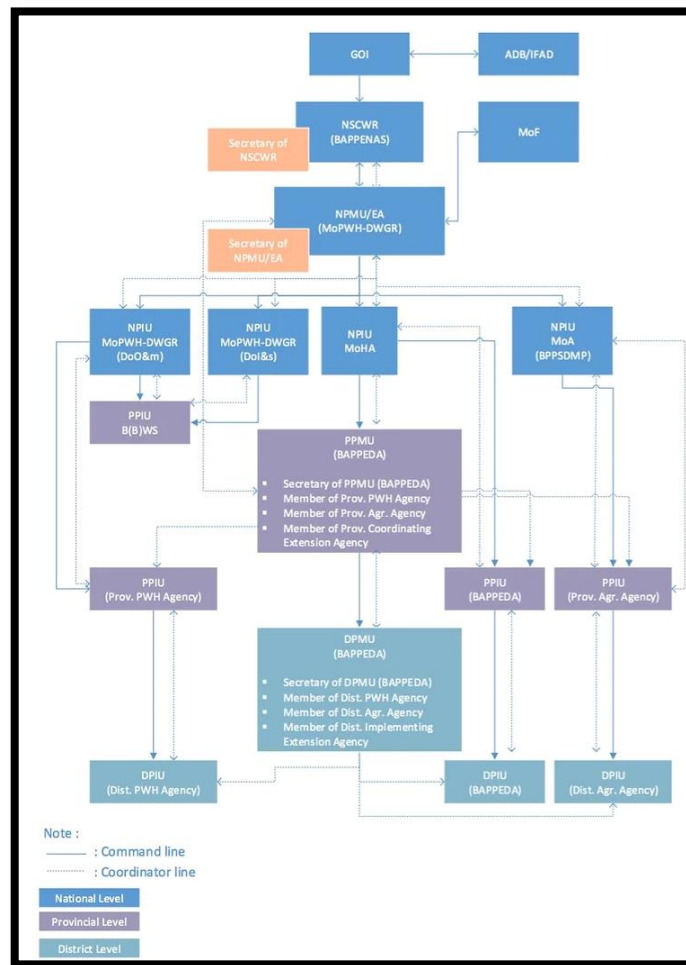
Gambar 3.1 Kewenangan Provinsi 1.000 -3.000 Ha; Luas 23.623 Ha; 19 Daerah Irigasi, 1 Rawa (7%)



D. Pembentukan Unit Pelaksana Program IPDMIP

Pelaksanaan Program IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program) terdiri atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Deputi Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian/BPPSDM Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota Lokasi Pelaksanaan IPDMIP. Berikut secara ringkas struktur organisasi pelaksana program IPDMIP dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

Bagan 3.1 Struktur Kedudukan Tugas Fungsi IPDMIP



Struktur IPDMIP International Funds for Agricultural Development (IFAD) dan Asian Development Bank (ADB) telah bekerja sama untuk mendukung program pengembangan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi IPDMIP dan telah bekerja sama dengan pemerintahan Indonesia/Government Of Indonesia (GOI) seluruh kegiatan IPDMIP diarahkan oleh NSCWR (National Steering Committee For Water Resources) selaku wadah koordinasi di tingkat pusat yang dibentuk oleh kepala BAPPENAS. NMPU (National Program Management Unit) selaku Executing Agency (EA) harus melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan IPDMIP dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkedudukan di Direktorat PJSDA, Kementerian PUPR, NMPU dibantu oleh sekretariat NPMU dibentuk dengan surat keputusan Sekretaris Jendral Kementerian PUPR atas nama Menteri, sedangkan Sekretariat NPMU dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Pengembangan Sumber Daya Air.

NPIU (National Project Implementing Unit) yaitu pelaksanaan program IPDMIP pada tingkat pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Ministry of Finance (MoF), Kementerian Keuangan/Ministry of Home Affairs (MoHA), Kementerian PUPR/Ministry of Public Works And Housing (MoPWH), dan Kementerian Pertanian Ministry of Agriculture (MoA). Provincial Management Unit (PPMU) yang akan dibentuk di bawah BAPPEDA tingkat Provinsi yang akan melaksanakan pada tingkat provinsi yang akan berfungsi untuk melaksanakan koordinasi antar instansi terkait pada tingkat Provinsi program PPMU akan dibantu oleh sekretariat PPMU yang berkedudukan di BAPPEDA Provinsi tanggung jawab

meriview AWP Provinsi dan Kabupaten bersama dengan PPIU, KPMU, dan KPIU. Dan Pada tingkat daerah atau kabupaten dibentuk DPMU (District Project Management Unit) dibawah BAPPEDA Kabupaten yang berfungsi sebagai memonitoring review dan mengkoordinasikan pelaksanaan program IPDMIP di Kabupaten.

Implementasi program IPDMIP kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh DPIU (District Project Implementing Unit) akan dipimpin masing-masing oleh kepala lembaga tingkat provinsi dan Kabupaten yang relevan seperti Dinas PU dan Dinas Pertanian. Program IPDMIP dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia untuk mencapai target Swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui:

1. Revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih.
2. Peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendungan-bendungan utama dan 3 juta ha jaringan irigasi.
3. Pengelolaan irigasi yang lebih baik.
4. Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi
5. penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota
6. pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali dan
7. pembangunan waduk-waduk besar di wilayah hulu .

Periode pelaksanaan IPDMIP sudah dilaksanakan dari tahun 2017-2022 kemudian mengalami perpanjangan pada tahun 2023 guna menyukkseskan pembangunan irigasi yang belum terselesaikan di tahun 2022.

E. Aturan atau SOP mengenai Pedoman Pelaksanaan IPDMIP

Kegiatan IPDMIP-RBL, pada dasarnya menerapkan konsep Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) berbasis partisipatif. Beberapa peraturan terkait pelaksanaan PPSI antara lain:

1. UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan,
2. PP. No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air,
3. PP No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi,
4. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional,
5. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (vi) UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),
6. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (viii) UU No 17 Tahun 2007: RPJP Nasional (Tahun 2005-2014) arah pembangunan: memperkuat PUG, Pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
7. PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
8. PP No 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN,
10. Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
11. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Peangarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
12. Permentan No. 19/Permentan/H.140/4/2015 tentang Renstra Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019,
13. Permen PUPR No. 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019,
14. Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang PPSI

15. PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (xviii) dan Permen lainnya serta Perda tentang irigasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PD.01.03-DA/338 tentang Program Intergrated Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP).

F. Tahapan Impelmentasi IPDMIP

Dalam rangka menjamin tercapainya indikator-indikator keberhasilan program maka perlu disusun urutan kegiatan pelaksanaan IPDMIP. Dikarenakan adanya beberapa kendala teknis maupun non teknis maka urutan kegiatan pelaksanaan IPDMIP bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Setiap penyesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang tidak sesuai dengan tahapan PPSI harus disepakati oleh NSCWR, NPMU dan seluruh NPIU selaku Pembina IPDMIP.

Adapun urutan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan IPDMIP senagai berikut :

1. Persiapan dan Mobilisasi Tim melalui :
 - a. Pembentukan Unit Pengelola Proyek (Project Management Unit-PMU) PMU dibentuk di tingkat pusat yaitu di Direktorat Jenderal SDA (NPMU) maupun di daerah yaitu di Bappeda Provinsi (PPMU) dan Kabupaten (KPMU). Langkah pembentukan PMU di masing-masing tingkatan ini dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing PMU.
 - b. Pembentukan Unit Pelaksana Proyek (Project Implementing Unit-PIU), PIU Pusat dibentuk di setiap Institusi pelaksana IPDMIP di Pusat yaitu di Direktorat Irigasi dan Rawa dan Direktorat OP, Ditjen SDA kementerian PUPR, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)-Kementerian Pertanian. PIU Daerah dibentuk di setiap Institusi pelaksana IPDMIP di Provinsi dan Kabupaten peserta yaitu Bappeda, Dinas PU/Irigasi dan Dinas Pertanian/Penyuluhan. Langkah pembentukan PIU di masing-masing tingkatan ini dilanjutkan dengan pembentukan tim sekretariat di masing-masing PIU.
 - c. Perekrutan konsultan pendamping di masing-masing tingkatan yang telah didesain sesuai dengan Organisasi Pelaksanaan Program IPDMIP. d) Perekrutan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator TPM dilanjutkan dengan pelatihannya.
 - d. Perekrutan tenaga PPL dan pelatihannya
2. Penguatan Kelembagaan Irigasi melalui
 - a. Penguatan peraturan daerah untuk mendukung keberlanjutan sistem irigasi di provinsi dan kabupaten
 - b. Penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten (RP2I)
 - c. Pengesahan RP2I oleh Bupati untuk semua kewenangan daerahnya
 - d. Internalisasi RP2I dalam RPJMD Kabupaten maupun Provinsi
 - e. Pembentukan dan atau revitalisasi Komisi Irigasi (KOMIR) Provinsi dan Kabupaten, Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan Gabungan P3A.
 - f. Pelatihan untuk seluruh Lembaga Pengelola Irigasi yang ada.

- g. Aktivasi KOMIR hingga dapat berperan aktif untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan PPSI
- 3. Pelaksanaan PPSI-IPDMIP melalui :
 - a. Aktivasi dan pembinaan kelembagaan irigasi di daerah irigasi yaitu P3A dan GP3A yang difasilitasi oleh TPM dan PPL.
 - b. Penyusunan SID menyeluruh, untuk semua DI yang akan direhab melalui pinjaman
 - c. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Kelembagaan (PSETK) untuk seluruh daerah irigasi
 - d. Pengkinian Peta Daerah Irigasi menggunakan teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR)
 - e. Pengkinian PAI untuk seluruh daerah irigasi di area program Pelaksanaan rehabilitasi irigasi partisipatif
 - f. Pelaksanaan OP Partisipatif
 - g. Mengukur dan menilai kinerja daerah irigasi
 - h. Koordinasi dan integrasi program
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
- 4. Peningkatan pendapatan lahan pertanian beririgasi melalui
 - a. Meningkatkan produktivitas & jasa pelayanan;
 - b. Meningkatkan akses pasar & jasa pelayanan ; dan
 - c. Meningkatkan jasa pelayanan finansial & penggunaanya.

Melihat dari implemmentasi yang telah disajikan diatas bahwa implemmentasi IPDMIP ini dapat dilihat dari perspektif kepatuhan dan pendekatan faktual. Ripley dan Franklin (1986: 11) memperkenalkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dalam implementasi kebijakan. Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik dengan fokus perhatian pada upaya membangun kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan dalam suatu organisasi. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Hal ini juga tercermin dalam kebijakan IPDMIP, syarat akan pedoman dan junis perkomponen dan diturunkan kembali menjadi penjabaran kegiatan-kegiatan sebagai langkah yang akan dilakukan daerah dalam mengetaskan kemiskinan petani irigasi.

Dengan perspektif ini dapat kita telisik bahwa banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian. Dengan demikian, kepatuhan pelaksana terhadap atasan perlu ditunjukkan sebagai bukti keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Menurut Grindle (1980: 7), kedua perspektif yang diperkenalkan Ripley dan Franklin tersebut tidak kontradiktif, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Secara empirik, perspektif kepatuhan mengakui adanya faktor eksternal organisasi yang juga mempengaruhi kinerja agen administratif. Kecenderungan itu sama sekali tidak bertentangan dengan perspektif faktual yang juga memfokuskan perhatian pada berbagai faktor non-organisasional yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Seharusnya pada tahapan implemmentasi kebijakan ini, keberhasilan implemmentasi IPDMIP dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Kemudian pemerintah juga dapat mengembangkan program IPDMIP dalam tataran implementasi menggunakan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses dinamis, karena pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholder). Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan pada setiap fase pelaksanaannya dapat diketahui. dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, meskipun persyaratan input sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Apalagi melihat input dari IPDMIP menelan anggaran yang cukup besar. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN

Evaluasi dipadankan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pula, bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Winarno, 2008)

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya:

1. Tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan,
2. evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan,
3. prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis
4. dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian
5. mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho 2009).

Dunn (2003) mencatat bahwa evaluasi kebijakan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode analisis kebijakan lainnya. Pertama, fokus nilai. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau program. Oleh karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, maka evaluasi juga berkenaan dengan prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung pada fakta dan nilai. Untuk memastikan bahwa kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang tertinggi, diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau masyarakat; tetapi juga harus didukung oleh sejumlah bukti bahwa kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

- a. Tipe pertama yaitu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

- b. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- c. Tipe ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

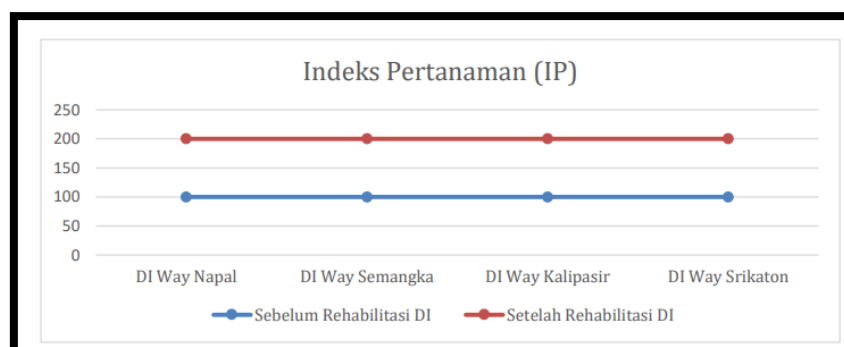
Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, dimana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program IPDMIP berdampak pada petani irigasi di Provinsi Lampung, dengan mencari tahu apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan program IPDMIP di Provinsi Lampung, sebagai berikut :

1. Efektifitas, sejauh mana program IPDMIP ini dirasakan hasilnya oleh kelompok sasaran. Hasil dari program IPDMIP dirasakan sangat bermanfaat bagi petani pengguna air melalui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Lampung, yaitu pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi serta kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, telah menambah pengetahuan tentang tata cara bertanam padi dari pengolahan lahan sampai pasca panen dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan infrastruktur jaringan irigasi melalui rehabilitasi daerah irigasi yang telah dilakukan pada 4 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi.

Ke-empat DI tersebut yaitu DI Way Napal (1.016 Ha), DI Way Semangka (1.361 Ha), DI Way Kalipasir (1.927 Ha), dan DI Way Srikaton (51 Ha). Rehabilitasi telah dilakukan pada tahun 2021 di 4 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi diantaranya adalah DI Way Napal (1.016 Ha), DI Way Semangka (1.361 Ha), DI Kalipasir (1.927 Ha), dan DI Srikaton (511 Ha). Sebelum dilakukan rehabilitasi pada 4 daerah irigasi Indeks Pertanian (IP) pada ke-4 daerah irigasi tersebut sebesar 100, sedangkan setelah rehabilitasi dilakukan Indeks Pertanian (IP) meningkat 100% menjadi 200 pada ke-4 daerah irigasi yang telah dilakukan rehabilitasi. (LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM-IPDMIP Provinsi Lampung BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG, n.d.)

Untuk lebih lengkapnya mengenai peningkatan indeks pertanian dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1 Tabel Indeks Pertanian di Provinsi Lampung (Lokasi IPDMIP)



Sumber : data olah Bappeda Provinsi Lampung 2023

Dengan telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi pada ke-4 daerah irigasi tersebut kesimpulan yang didapatkan adalah program rehabilitasi tersebut berhasil meningkatkan indeks pertanaman rata-rata pada ke-4 DI yang telah direhabilitasi naik 100% dari nilai tanam sebesar 100 menjadi menjadi 200.

Peningkatan indeks pertanaman akan berdampak pada produksi padi yang tentunya akan meningkat juga sejalan dengan peningkatan indeks pertanaman. Dengan meningkatnya produksi padi maka tujuan IPDMIP secara khusus yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan dapat tercapai. Dalam pelaksanaannya IPDMIP melibatkan tenaga pendukung yang disebut dengan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). TPM bertugas sebagai tenaga yang membantu organisasi masyarakat yang dapat menjaga dan merawat daerah irigasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP tenaga pendamping masyarakat yang dibutuhkan adalah 3 orang yang menangani 5 daerah irigasi kewenangan provinsi. Dengan dilakukannya perekrutan TPM untuk kegiatan IPDMIP yang dapat membantu mengkoordinasikan dan menghubungkan antara organisasi petani dengan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan pendampingan masyarakat dilakukan pada tahun 2020. Organisasi masyarakat yang didampingi antara lain kelompok Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani (P3A), Gerakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A). Sebelum dilakukannya pendampingan kelompok pertanian oleh TPM kondisi P3A/GP3A/IP3A yang berada pada sekitar daerah irigasi yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan IPDMIP mayoritas sudah aktif, namun ada beberapa kelompok pertanian masyarakat yang masih belum aktif atau kurang aktif. TPM bertugas untuk mendampingi kelompok masyarakat pertanian agar kelompok pertanian aktif kembali. Terdapat beberapa kelompok masyarakat petani yang sebelum ada pendampingan dari TPM kelompoknya kurang/tidak aktif namun setelah pendampingan kelompok pertanian (P3A/GP3A/IP3A) melalui TPM kelompok pertanian tersebut menjadi aktif kembali, untuk lebih lengkapnya mengenai kelompok pertanian yang berhasil aktif kembali dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Before After adanya TPM IPDMIP

No	Kelompok Pertanian (P3A/GP3A/IP3A)	Kecamatan/Kabupaten	Keaktifan Kelompok Sebelum ada TPM Setelah ada TPM	
1	P3A Panca Aroma	Semaka/Tanggamus	Tidak Aktif	Aktif
2	P3A Mangudi Tirta	Semaka/Tanggamus	Tidak Aktif	Aktif
3	P3A Tani Makmur	Rumbia/Lampung Tengah	Tidak Aktif	Aktif
4	P3A Sumber Rejeki	Rumbia/Lampung Tengah	Tidak Aktif	Aktif
5	P3A Sinar Harapan	Bumi Tabung/Lampung Tengah	Tidak Aktif	Aktif

Sumber : Laporan Kegiatan Tenaga Pendampingan Organisasi Petani DI Way Ngison- DI Way Naapal-DI Way Srikaton-DI Way Kalipasir-DI Way Semangka, 2020

2. Dimensi ke dua yaitu efisiensi.

Dalam dimensi efisiensi pelaksanaan program IPDMIP di Daerah Irigasi di Provinsi Lampung berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Bappeda dalam hal ini berwenang untuk menyusun dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK), Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang melakukan serangkaian kegiatan pembangunan fisik infrastruktur irigasi, mulai dari pembangunan dan perawatan saluran irigasi sekunder, pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bangunan pendukung lainnya. Dinas Pertanian melaksanakan sekolah lapang, dan petani pengguna air turut serta menjaga kondisi saluran irigasi yang ada

dengan cara kerja bakti normalisasi saluran, melaksanakan pembagian air kepada anggota perkumpulan secara metarata.

3. Dimensi kecukupan.

Dalam dimensi kecukupan pelaksanaan program IPDMIP ini apakah telah menyelesaikan permasalahan yang muncul sebelum program ini ada. Pembangunan dan peningkatan kondisi fisik jaringan irigasi membuat aliran irigasi menjadi lancar dan merata, mengurangi maraknya pencurian air dan pembagian air yang tidak merata melalui penguatan kelembagaan, dan meningkatkan pengetahuan petani dalam memilih bibit unggul yang sesuai dengan kondisi wilayahnya dan bagaimana cara menanggulangi hama yang sering terjadi.

4. Perataan, dampak pelaksanaan program ini telah dirasakan oleh seluruh kelompok tani yang ada di Daerah Irigasi di Provinsi Lampung atau belum. Cakupan pelayanan daerah irigasi meningkat. Selain itu juga pemerataan akses irigasi dapat terlaksana.

5. Responsifitas, dampak yang dirasakan apakah sudah sesuai dengan harapan semua pihak; tujuan dari program ini telah dirasakan oleh semua pihak, baik dari para petani maupun perangkat daerah yang melaksanakan.

6. Ketepatan, dari program IPDMIP ini telah dirasakan benar-benar bermanfaat bagi semua pihak atau belum. Program IPDMIP telah tepat sasaran, dalam artian mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di Daerah Irigasi di Provinsi Lampung. Seperti kurang baiknya kondisi fisik saluran irigasi yang mengakibatkan distribusi air terganggu, dengan adanya permbangunan dan rehabilitasi saluran irigas, maka distribusi air menjadi menjadi lancar dan merata. Hal ini juga dibuktikan dengan data sebagai berikut :

3.2 Tabel Luas Lahan Rehab dan Kenaikan Produktivitas Padai di DI IPDMIP Provinsi Lampung

No	Nama DI	Tahun Rehabilitasi	Luas Rehab (ha)	Produktivitas Rata2 (kwintal/ha)	Indeks Pertanaman (IP)	
					Sebelum Rehab	Sesudah Rehab
	1. DI DI Way Napal	1. Th. 2021	1.016 Ha	1. 52,50 kw/ha	1. 100	1. 200
	2. DI Way Semangka	2. Th. 2021	1.361 Ha	2. 50,80 kw/ha	2. 100	2. 200
	3. DI Way Kalipasir	3. Th. 2021	1.927 Ha	3. 47,30 kw/ha	3. 100	3. 200
	4. DI Way Srikaton	4. Th. 2021	511 Ha	4. 47,30 kw/ha	4. 100	4. 200

Sumber data : data olah Bappeda Provinsi Lampung, 2023

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

IPDMIP merupakan satu bentuk pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah Pusat yang diturunkan ke beberapa kabupaten dan provinsi yang mempunyai potensi akan produktivitas padi guna memecahkan permasalahan kemiskinan di sub sektor pertanian khususnya bagi petani irigasi. IPDMIP berupaya mengoptimalkan peningkatan ekonomi masyarakat pertanian melalui pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang berkelanjutan.

Dampak dari kebijakan Program IPDMIP sangat dirasakan masyarakat khususnya pada peningkatan kenaikan indeks tanam menjadi 2 kali lipat sebelum adanya IPDMIP ini.

B. Saran

Adapun saran untuk pelaksanaan Program IPDMIP kedepannya apabila dilaksanakan kembali oleh daerah adalah sebagai berikut :

1. Pengusulan pengajuan Daerah Irigasi (DI) yang tidak tercantum pada penetapan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR agar dapat dilakukan update dan menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
2. Komisi Irigasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah agar mengadakan pertemuan rutin anggota agar terjalin rasa kekeluargaan dan keberlanjutan system irigasi partisipatif dapat tetap terlaksana;
3. Program kerja HIPPA/GHIPPA yang telah disusun agar tetap dilaksanakan sehingga keberlanjutan program tetap dirasakan oleh anggota; dan
4. Sekolah lapang oleh Dinas Pertanian dilanjutkan pelaksanaannya hingga menyentuh semua petani anggota HIPPA/GHIPPA.
5. Perlu ada pengembangan legalisasi P3A/GP3A maupun kelompok tani (POKTAN) dan Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN).

DAFTAR PUSTAKA

- D M I P Jakarta, I. P. (2019). *PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*.
- Fadillah, P. (2001). Paradigma kritis dalam studi Kebijakan Publik. *Cet-1. Pustaka Pelajar*. Jogjakarta.
- Habibullah, H. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Sosial Terintegratif. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 295–306.
- Karmanis, M. S., & ST, K. (2021). *Analisis Implementsi Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator kesejahteraan petani melalui nilai tukar petani (NTP) dan pembiayaan syariah sebagai solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149.
- LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Of IRRIGATION PROGRAM-IPDMIP Provinsi Lampung BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG*. (n.d.).
- Lt, S. Y. S., Aritonang, L., Sanjaya, D., & Wijaya, A. R. (2022). Pengambilan Keputusan pada Saat Krisis dan Prilaku Oraganisasi. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3763–3768.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*. AURA (CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA).
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori & Proses (Edisi Revisi). *MedPress, Yogyakarta*.
- Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020). Analisis kesejahteraan petani dan kemiskinan perdesaan di Indonesia. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 2017*.